



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950  
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : [opd.dpmptsp@bekasikota.go.id](mailto:opd.dpmptsp@bekasikota.go.id)  
B E K A S I

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0020/LKP/DPMPTSP.PPJU/OL.21

### TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
  - Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
  - Surat Permohonan dari CV SRIKANDI GEMILANG MANDIRI Nomor 001/LKP-SGM/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 ;
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 420/7540-Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 9 Agustus 2021 .

#### Kepada

Nama Badan Hukum : CV SRIKANDI GEMILANG MANDIRI  
Nama Sekolah/Kegiatan : LKP SRIKANDI GEMILANG MANDIRI  
Alamat Sekolah/Kegiatan : JL. ELANG IX  
Kelurahan - JATIRADEN Kecamatan - JATI SAMPURNA - KOTA BEKASI  
NIB : 0220008820638  
NPWP : 95.521.624.7-447.000  
Ketua Yayasan/Pimpinan : WIWID SRI WIDHATI  
Perusahaan

#### Keterangan :

1. Apabila terjadi perubahan Kepengurusan Yayasan, wajib melaporkan pada instansi terkait.
2. Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka izin yang diterbitkan akan dievaluasi kembali.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi  
Pada Tanggal : 25 November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si**  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19740829 199601 1 001

**NON RETRIBUSI**

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.